



PUTUSAN

Nomor 1084/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██, tempat tanggal lahir Menge, 20 Juli 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bengkel motor, tempat kediaman di Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

melawan

██, tempat tanggal lahir Belawa Wajo, 17 Desember 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Lakoro Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2020 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 1084/Pdt.G/2020/PA.Skg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/I/2011 tanggal 11 Januari 2011;

2. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 tahun 10 bulan dan tinggal bersama selama 9 tahun 3 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Ahmad Zulfitrh Ahsan berumur 8 tahun dan Anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran tanggal 15 Juni 2016 sehingga Pemohon dan Termohon pernah pisah ranjang selama 6 bulan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 April 2020, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut:

5.1. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak melayani kebutuhan makan dan minum Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon;

5.2. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam hubungan rumah tangga Pemohon seperti Pemohon didesak untuk menyiapkan uang dalam syukuran;

sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman di rumah bersama pada tanggal 15 April 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 7 bulan;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menalak Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, telah dilengkapi dengan meterai cukup serta stempel pos, disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Menge Kecamatan Belawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tante Pemohon dan saksi kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama dan hidup bersama selama 9 tahun 3 bulan;
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 9 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut :
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak melayani kebutuhan makan dan minum Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon;
 - Orang tua Termohon sering ikut campur dalam hubungan rumah tangga Pemohon seperti Pemohon didesak untuk menyiapkan uang dalam syukuran;

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan April 2020 sampai sekarang dan telah mencapai 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;

Saksi 2, [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan montir, bertempat tinggal di Kelurahan Menge Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah saudara Pemohon dan saksi kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama dan hidup bersama selama 9 tahun 3 bulan;
- Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 9 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut :
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak melayani kebutuhan makan dan minum Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon;
 - Orang tua Termohon sering ikut campur dalam hubungan rumah tangga Pemohon seperti Pemohon didesak untuk menyiapkan uang dalam syukuran;

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan April 2020 sampai sekarang dan telah mencapai 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam ikatan perkawinan yang sah, hal mana telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga menjadi dasar hukum bagi Pemohon mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui, bahwa pada awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama/rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama jangka waktu tertentu sebagaimana tersebut di atas, sejak

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga kesaksian tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa penyebab perselisihan karena:
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak melayani kebutuhan makan dan minum Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon;
 - Orang tua Termohon sering ikut campur dalam hubungan rumah tangga Pemohon seperti Pemohon didesak untuk menyiapkan uang dalam syukuran;
3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, terbukti rumah tangga Pemohon

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah pecah sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu ditandai dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang telah hidup terpisah dalam waktu tertentu tanpa saling mempedulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang dan Pemohon pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Termohon dalam rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti atau tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang didukung dengan bukti-bukti dan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sengkang, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H dan Faisal, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Ridwan Hasan, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Skg.



Munawar, S.H., M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP : Rp 0.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)